

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN KARAWACI

 <p>Kecamatan Karawaci Kota Tangerang</p>	Nomor SOP	: B/669.6/000.8.3.3/VIII/2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Pengesahan	: 08 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	
	Nama SOP	Penyusunan Profil Kecamatan
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang; 5. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 33); 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penyusunan monografi; 2. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan. 	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN KARAWACI

6. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan; 7. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Penyusunan Monografi Kecamatan	1. Alat Tulis Kantor; 2. Komputer / Laptop; 3. Internet.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PROFIL KECAMATAN KARAWACI

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasi Tata Pemerintahan	Kelurahan	Staff	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Rencana penyusunan Profil Kecamatan					Form/blanko pendataan yang telah terisi	1 jam	Diterimanya surat permohonan	
2	Melakukan pendataan/permohonan data kepada kelurahan-kelurahan					Surat form/blanko isian data	3-5 hari	Dilakukan pendataan	Dapat dilakukan dengan surat
3	Pengolahan data yang terkumpul					Laporan hasil pendataan	1 hari	Diolah data yang terkumpul	
4	Penyusunan laporan profil					Laporan hasil pendataan	1 hari	Tersusunya laporan	
5	Menyetujui laporan hasil pendataan profil kecamatan					Laporan hasil pendataan	30 menit	Disetujui hasil laporan data	
6	Memperbanyak hasil penyusunan profil kecamatan					Data, papan informasi	1 jam	Tertuangkannya data pada buku	
7	Mengarsipkan hasil penyusunan profil kecamatan							Arsip	

Keterangan:  : permulaan / akhir

 : pengolahan tidak dengan komputer

 : pengolahan oleh komputer

